



PT. SARANACENTRAL BAJATAMA, Tbk.

Office : Jalan Pangeran Jayakarta No. 55 Jakarta 10730 - Indonesia
Phone : (021) 6288647, 6260456, Fax : (021) 6011933, 6017583

Factory : Kp. Krajan Desa Mekarjaya Tamelang Rt. 02/01 - Karawang Timur
Phone : (0267) 432555 - 777, Fax : (0267) 432888



**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS
PT SARANACENTRAL BAJATAMA TBK
NOMOR : 001/SK-DK/SCB/V/2025
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka membantu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Komisaris Perseroan, maka Perseroan membentuk Komite Audit yang dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawabnya bertindak secara Independen, Profesional, dan Transparan;
 2. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan yang mengatur terkait Jumlah Komite Audit minimal 3 (tiga) Anggota Komite Audit termasuk Ketua;
 3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2025 Dewan Komisaris menerima Permohonan Pengunduran Diri Anggota Komite Audit atas nama Reginald Tomasowa;
 4. Bahwa terkait hal tersebut di atas, dengan ini diangkat Anggota Komite Audit Perseroan yang baru.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 3. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Saranacentral Bajatama Tbk Nomor 001/SK-DK/SCB/VII/2022.

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Pengunduran Diri Anggota Komite Audit atas nama Reginald Tomasowa tertanggal 15 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengangkat **Sdri. Lily Phang** sebagai Anggota Komite Audit Perseroan untuk Periode Mei 2025 – Mei 2030.

- KEDUA** : Lingkup Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan Penelaahan atas Informasi Keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada Publik dan/atau Pihak Otoritas antara lain Laporan Keuangan, Proyeksi, dan Laporan Lainnya terkait dengan Informasi Keuangan Perusahaan;
 - b. Melakukan Penelaahan atas Ketaatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Kegiatan Perusahaan;

- c. Memberikan Pendapat Independen dalam hal terjadi Perbedaan Pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas Jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Penunjukan Akuntan yang didasarkan pada Independensi, Ruang Lingkup Penugasan, dan Imbalan Jasa;
- e. Melakukan Penelaahan atas Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Direksi atas Temuan Auditor Internal;
- f. Melakukan Penelaahan terhadap Aktivitas Pelaksanaan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- g. Menelaah Pengaduan yang berkaitan dengan Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perusahaan;
- h. Menelaah dan memberikan Saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya Potensi Benturan Kepentingan Perusahaan; dan
- i. Menjaga Kerahasiaan Dokumen, Data, dan Informasi Perusahaan.

KETIGA

- : Ketua Komite Audit bersama-sama dengan Anggota Komite Audit menjalankan Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Hal-hal Lainnya yang berhubungan dengan Keanggotaan Komite Audit Perseroan yang Ketentuannya tidak terlepas dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/OJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

KEEMPAT

- : Apabila di kemudian hari terdapat Kesalahan atau Kekeliruan dalam Keputusan ini, maka kami akan melakukan Perbaikan yang diperlukan.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 26 Mei 2025
PT Saranacentral Bajatama TBK**

Dewan Komisaris,


Soediartha Soerjoprahono
Komisaris Utama


Yentoro
Komisaris Independen


Ibnu Susanto
Komisaris

Tembusan :

1. PT Saranacentral Bajatama TBK
2. Dewan Komisaris
3. Ibu Lily Phang (Anggota Komite Audit)